

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 mengenai Perubahan Undang-Undang No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (disingkat sebagai UUJN), definisi notaris ialah seorang pejabat umum yang mempunyai otoritas untuk menyusun akta autentik dan mempunyai wewenang tambahan sesuai ketentuan UUJN atau peraturan yang lain.¹

Notaris ialah Pejabat Umum yang memperoleh wewenang dari undang-undang untuk menyusun akta autentik. Hal ini dipertegas Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (disingkat UUJN), yang menjelaskan Notaris ialah seorang Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat akta autentik serta kewenangan lain sesuai ketentuan Undang-Undang.²

Notaris memiliki wewenang untuk menyusun Akta Autentik diatur Pasal 15 Undang-Undang No. 2 Tahun 2014. Pasal tersebut menegaskan Notaris berhak membuat akta autentik terkait dengan perjanjian, perbuatan dan ketetapan yang diwajibkan oleh Perpu, atau yang diinginkan oleh pihak yang berkepentingan

¹ Kunni A., Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum bagi Notaris secara Perdata Terhadap Akta yang Dibuatnya, *Lex Renaissance*, Vol. 2, No. 1, 2017, Hal. 147 – 161. Doi: <https://doi.org/10.20885/JLR.vol2.iss1.art10>

² Habib A., *Hukum Notaris di Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)*, Perseroan Terbatas Refika Aditama, Bandung, 2008, Hal. 13.

untuk dicatat dalam akta autentik. Disamping itu, Notaris bertanggungjawab untuk memastikan tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, serta memberi grosse, salinan, dan kutipan akta. Semua tugas ini dilakukan selama pembuatan akta tersebut tidak diserahkan atau dikecualikan pada orang lain atau pejabat yang ditentukan peraturan.³

Akta yang disusun notaris memiliki potensi untuk menjadi landasan hukum yang mengatur status harta benda, hak, dan kewajiban individu. Akta tersebut memiliki peran penting sebagai bukti yang kuat dan lengkap, menjadi elemen kunci setiap hubungan hukum dalam kehidupan seseorang. Keberadaannya sangat signifikan dalam berbagai konteks, termasuk dalam hubungan bisnis, aktivitas perbankan, transaksi properti, dan kegiatan sosial. Konsep autentik sendiri, yang secara umum diartikan, memberikan tingkat pembuktian yang sangat kuat, terutama dalam hal penulisan dokumen. Notaris diberi kewenangan untuk menyusun akta autentik, baik itu berdasarkan permintaan.⁴

Selain diberikan wewenang dalam melaksanakan tugasnya, notaris memiliki tanggungjawab diatur Pasal 16 Undang-Undang No. 2 Tahun 2014. Kewajiban

³ Erlan Ardiansyah, dkk, Batasan Tanggungjawab Notaris Terhadap Akta Autentik Yang Dibuatnya, *Recital Review*, Vol. 4 No. 2, 2022, Hal. 432-451. DOI: <https://doi.org/10.22437/rr.v4i2.18867>

⁴ Zimri B. Yoyada S., Abdul Rachmad B., dan Lutfi E., Persekutuan Perdata Menurut Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Terhadap Prinsip Kemandirian Notaris, *Jurnal Hukum*, Vol.1, No.1, 2015, Hal. 1-21.

notaris selama menjalankan tugasnya diatur oleh pasal tersebut. Salah satu tanggungjawab notaris adalah membacakan akta di hadapan penghadap, yang diharuskan dihadiri minimal 2 sampai dengan 4 saksi, terutama ketika membuat akta wasiat di bawah tangan yang langsung ditandatangani penghadap, saksi, dan notaris ketika yang bersamaan. Rincian mengenai kewajiban tersebut dijelaskan Pasal 16 Ayat (1) huruf m Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.

Pemberian kewenangan dan kewajiban kepada notaris mengakibatkan konsekuensi hukum. Konsekuensi ini menimbulkan tanggungjawab hukum yang signifikan karena dapat menciptakan kepastian hukum. Saat melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya, notaris diwajibkan bertanggungjawab pada akta yang dibuatnya, baik itu terkait dengan kesalahan maupun pelanggaran yang sengaja dilakukan oleh notaris. Tanggungjawab hukum notaris ini mencakup aspek hukum pidana, hukum perdata, kode etik notaris dan UUJN.

Terkait dengan kewenangan yang harus dimiliki oleh pejabat umum untuk menyusun akta autentik, notaris hanya diizinkan untuk melaksanakan tugas atau fungsi jabatannya di wilayah yang telah ditetapkan untuknya, dan hanya di dalam wilayah hukum tersebutlah ia memiliki kewenangan. Akta yang disusun oleh notaris di luar wilayah hukum (wilayah jabatannya) dianggap tidak sah.

Berdasarkan Pasal 16 ayat (1) huruf 1 Undang-Undang Jabatan Notaris, dijelaskan ketika menjalankan tugasnya, notaris mempunyai kewajiban untuk membaca akta di depan penghadap. Saat membacakan akta, setidaknya harus dihadiri oleh 2 saksi, dan akta tersebut harus ditandatangani ketika itu juga oleh penghadap, saksi, dan notaris.

Akta autentik memiliki peran signifikan sebagai bukti yang paling kuat dan komprehensif setiap aspek hubungan hukum dalam masyarakat. Pada dasarnya, jenis akta ini memuat kekuatan pembuktian yang melibatkan dimensi lahiriah, materiil dan formil (*uit bewijskracht, formiele en materiele bewijskracht*). Akta autentik terdiri dari tiga tingkatan kekuatan pembuktian. Pertama, kekuatan pembuktian formil, yang menegaskan pihak telah menjelaskan secara sah apa yang tertulis dalam akta tersebut. Kedua, kekuatan pembuktian materiil, yang memberikan bukti peristiwa yang diuraikan akta tersebut benar-benar terjadi antara para pihak. Ketiga, kekuatan pembuktian mengikat, yang menyatakan antara para pihak dan pihak ketiga, pada tanggal yang tercantum dalam akta, mereka telah memberikan keterangan pada pejabat umum mengenai isi akta tersebut.

Secara prinsip, Pasal 16 ayat (7) Undang-Undang Jabatan Notaris menyebutkan pembacaan akta, seperti dijelaskan dalam ayat (1) huruf 1, tidak bersifat wajib jika penghadap menginginkan supaya akta tidak dibacakan sebab

penghadap sendiri sudah membaca, memahami, dan tahu isinya. Hal ini diatur dengan syarat keputusan tersebut harus dinyatakan secara tertulis pada penutup akta, dan setiap halaman akta harus mendapatkan paraf dari penghadap, saksi, dan notaris.

Sesuai dengan aturan yang telah disebutkan, bisa dijabarkan apabila penghadap sudah membaca isi akta secara mandiri, maka Notaris tidak diwajibkan untuk membacakan kembali akta tersebut di depan penghadap dan saksi-saksi. Hal ini dijelaskan Pasal 40 ayat (1) UUJN yang menegaskan setiap akta yang dibacakan oleh Notaris harus dihadiri oleh minimal 2 saksi, kecuali ada ketentuan lain yang ditetapkan peraturan perundang-undangan. Adapun konsekuensi hukum dari tindakan yang tidak mematuhi ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf l dan ayat (7) berhubungan dengan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris, dijelaskan lebih lanjut Pasal 16 ayat (8) jo. Pasal 41 Undang-Undang Jabatan Notaris.

Pasal 65 Undang-Undang Jabatan Notaris dan PPAT (UUJNP) menyebutkan Notaris, Notaris Pengganti, dan Pejabat Sementara Notaris bertanggungjawab terhadap setiap Akta yang mereka buat, walaupun Protokol Notaris sudah diserahkan ke penyimpanan Protokol Notaris. Namun, ketika kita meninjau rincian tanggungjawab Notaris dalam menjalankan profesinya, tidak ada ketentuan yang mendetail, termasuk konten akta yang harus dipertanggungjawabkan dan durasi

waktu yang harus dipertanggungjawabkan. Hal ini menyebabkan ambiguitas, tidak hanya terkait dengan substansi dari bagian akta yang diwajibkan, tetapi juga mengenai periode waktu yang diperlukan untuk mempertanggungjawabkannya. Situasi ini sering kali memunculkan sejumlah permasalahan dalam prakteknya, termasuk kontroversi seputar akta notaris yang disengketakan oleh pihak terkait.⁵ Notaris sering kali terlibat dalam tindak pidana, terutama terkait dengan pembuatan atau penyisipan keterangan palsu dalam akta notaris. Bahkan, dalam beberapa kasus, notaris yang sudah pensiun masih terlibat dalam masalah hukum terkait hal tersebut. Tantangan ini menciptakan ketidakjelasan dalam norma yang terdapat Pasal 65 Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris. Pasal tersebut menyatakan notaris, notaris pengganti, dan pejabat sementara notaris harus bertanggungjawab atas setiap akta yang mereka buat. Namun, Pasal 65 UUNJP tidak memberikan ketentuan mengenai isi yang harus dipertanggungjawabkan, bahkan setelah notaris yang meninggal dunia. Kekurangan regulasi ini menyebabkan ketidakpastian hukum.

Pertanggungjawaban terhadap kejelasan tersebut seolah-olah dianggap sebagai keharusan guna melindungi kepentingan individu, khususnya notaris untuk menjaga integritas posisinya sebagai pejabat negara yang berwenang dalam

⁵ Boenjamin, Farhan A., Akibat Hukum Dan Pertanggungjawaban Notaris Berkaitan Dengan Pembuatan Akta Perjanjian Pendahuluan Jual Beli Tanah Yang Tidak Memenuhi Syarat Formil Suatu Akta Autentik, *Indonesian Notary*, Vol. 4, Article 20, 2022, Hal. 1391-1369. Available at: <https://scholarhub.ui.ac.id/notary/vol4/iss2/20>

pembuatan akta autentik. Hal ini juga dimaksudkan untuk melindungi kepentingan masyarakat yang terlibat dalam hubungan hukum keperdataan di hadapan notaris.

Melihat penjabaran permasalahan tersebut, sehingga penulis tertarik mengambil penelitian dengan judul **“PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA NOTARIS DALAM MEMBUAT AKTA AUTENTIK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS”**.

B. Rumusan Masalah

Supaya pembahasan dalam skripsi ini dapat terarah dan tersistematis sesuai harapan dan tujuan, maka pembatasan masalah skripsi ini antara lain:

1. Bagaimana Pertanggungjawaban Perdata Notaris dalam membuat Akta Autentik berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris ?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi Notaris dalam Membuat Akta Autentik berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris ?

C. Tujuan Penelitian dan Penulisan

1. Tujuan Penelitian

Penulisan skripsi ini memiliki tujuan sebagai berikut :

- a. Secara umum bertujuan untuk mengetahui Pertanggungjawaban Perdata Notaris dalam membuat Akta Autentik berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.
- b. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi Notaris dalam Membuat Akta Autentik berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

2. Tujuan Penulisan:

- a. Untuk mendapat Gelar Sarjana Hukum (SH) pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari
- b. Dari sisi hasil penelitian ini bisa memberi kontribusi dan wawasan terhadap perkembangan ilmu hukum, khususnya hukum perdata yang mengenai Pertanggungjawaban Perdata Notaris dalam membuat Akta Autentik berdasarkan Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

D. Kerangka Konseptual

Agar menghindari kesalahan penafsiran istilah, sehingga dijelaskan pemaparan berikut ini :

1. Pertanggungjawaban Perdata

Ridwan Halim menyatakan tanggungjawab perdata ialah akibat hukum dari pelaksanaan peranan sebagai hak dan kewajiban atau pun kekuasaan. Tanggungjawab hukum dimaknai kewajiban dalam menjalankan sesuatu ataupun bersikap sesuai dengan cara tidak menyimpang dari peraturan.⁶

Pengertian tanggungjawab sangat luas, Peter Salim menyatakan tanggungjawab dikategorikan menjadi 3 sebagai berikut :⁷

- a. *Accountability*, terkait dengan pembukuan dan keuangan pembayaran, bermakna sebagai kepercayaan.
- b. *Liability*, artinya menanggung semua kerugian karena perbuatan sendiri atau orang lain yang bertindak untuk dan atas namanya.
- c. *Responsibility*, artinya ikut memikul beban karena perbuatannya sehingga harus menanggung segala sesuatu apabila terjadi suatu hal yang bisa disalahkan, dituntut, diancam penengak hukum di depan pengadilan, menerima beban akibat dari tindakannya.

⁶ Purbacaraka, *Perihal Kaedah Hukum*, Citra Aditya, Bandung, 2010, Hal. 35.

⁷ K. Martono, *Hukum Angkutan Udara Berdasarkan UU RI No. 2009*, Raja Grafindo, Jakarta, 2011, Hal. 217.

2. Notaris

Notaris dikatakan "Notarius" di jaman romawi untuk semua orang yang melaksanakan pekerjaan menulis. Pernyataan lain mendefinisikan nama Notarius dari kata "nota literaria", artinya sesuatu perkataan.⁸ Abad ke 5, 6 sebutan Notarius untuk sekretaris pribadi atau penulis dari raja dan kepada pegawai istana dengan beban kerja administrasi. Pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Jabatan Notaris menyebutkan Notaris ialah seorang pejabat umum yang memiliki kewenangan untuk menyusun akta autentik dan tanggungjawab lain seperti dijelaskan undang-undang. Dari peraturan tersebut, dapat disimpulkan Notaris bisa didefinisikan sebagai seorang pejabat umum yang tugas utamanya adalah pembuatan akta otentik.

3. Akta Autentik

Pada Pasal 1868 KUHPerdata, istilah "akta autentik" merujuk pada akta yang disusun dalam bentuk yang telah ditetapkan oleh undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang memiliki kewenangan untuk tujuan tersebut, dan proses penyusunannya dilakukan di mana akta tersebut dibuat.⁹

4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

⁸ R. Soegondo N., *Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993, Hal. 13.

⁹ Wiratni Ahmadi, et al, *Teknik Pembuatan Akta Notaris*, Logoz Publishing, Bandung, 2016, Hal. 12.

Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris merupakan undang-undang yang dibuat untuk mengatur jabatan Notaris.

E. Landasan Teoritis

Teori mempunyai posisi yang sangat strategis sebab bisa menjadi alat yang efektif untuk membantu dan merangkum pemahaman masalah. Secara umum, teori hukum merupakan pernyataan yang saling terkait dalam sistem konseptual peraturan dan keputusan hukum, yang menjadi bagian penting dari pendekatan positif. Fungsi utama teori hukum adalah menjelaskan korelasi antara norma dasar dan semua norma yang berada di bawahnya, tanpa menilai apakah norma dasar tersebut baik atau buruk.

Teori bermakna sebagai rangkaian prediksi, ide, atau penjelasan yang bersifat ilmiah. Dalam konteks positivistik, teori merupakan rangkaian proposisi, definisi, konstruk, dan ide yang memberikan deskripsi sistematis terhadap suatu peristiwa atau fenomena melalui pengaturan hubungan antar variabel. Tujuan utama hukum adalah membentuk suatu sistem masyarakat yang damai, menciptakan keseimbangan, dan menjaga ketertiban. Dengan mencapai hal tersebut, diharapkan masyarakat dapat dilindungi dalam rangka memenuhi kepentingan banyak orang. Dalam literatur, terdapat berbagai teori yang

membahas mengenai teori hukum.¹⁰ Agar mendapat hasil yang optimal sehingga penelitian ini memakai beberapa teori berikut ini.

1. Teori Pertanggungjawaban Perdata

Konsep terkait gagasan tentang kewajiban hukum adalah gagasan tentang tanggungjawab. Seorang individu dianggap memiliki tanggungjawab hukum terhadap suatu tindakan tertentu jika dia dapat dikenai sanksi sebagai konsekuensi dari tindakan tersebut. Umumnya, seseorang dihukum atau dikenakan sanksi karena tindakan yang mereka lakukan yang membuat mereka bertanggungjawab atas perbuatan tersebut.¹¹

Pertanggungjawaban jabatan ada dua teori sebagai dasar:¹²

- a. *Teori Fautes Personalles*, yakni teori dengan akibat kerugian pihak ketiga dibebankan pejabat sebab perbuatannya menyebabkan rugi. Beban tanggungjawab ditunjukkan untuk manusia sebagai individu.
- b. *Teori Fautes de Services*, yakni teori yang menjabarkan kerugian yang dialami oleh pihak ketiga harus dibebankan oleh instansi resmi yang terlibat. Dalam kerangka teori ini, tanggungjawab ditempatkan pada entitas institusi.

¹⁰ Sudikno M., *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Edisi Keempat, Liberty, Yogyakarta, 2002, Hal. 71

¹¹ Asshiddiqie, J., & Safa'at, A., *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Sekretariat Jendral dan kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta, 2006, Hal. 23

¹² Erwinsyahbana, T., & Melinda, M., Kewenangan dan Tanggung Jawab Notaris Pengganti setelah Pelaksanaan Tugas dan Jabatan Berakhir, *Lentera Hukum*, 5(2), 323–340. <https://doi.org/10.19184/ejrh.v5i2.7339>

Penerapannya melibatkan penyesuaian kerugian tergantung pada tingkat kesalahan yang terjadi, apakah itu kesalahan yang signifikan atau yang lebih kecil, dengan tingkat kesalahan berdampak pada tingkat tanggungjawab yang harus diemban.

Pertanggungjawaban hukum adalah seorang individu bertanggungjawab secara hukum atas sebuah tindakan atau ia menanggung tanggungjawab hukum, subjek artinya ia bertanggungjawab atas sanksi dalam hal perbuatan sebaliknya. Kemudian dinyatakan pula kegagalan berhati-hati yang diharuskan oleh hukum dinamakan kekhilafan (*negligence*); dan kekhilafan adalah kesalahan (*culpa*), meskipun tidak sekeras kesalahan yang terpenuhi sebab menghendaki dan mengantisipasi yang berdampak membahayakan.¹³

Tanggungjawab meliputi:

- a. Pertanggungjawaban individu yakni seorang bertanggungjawab terhadap pelanggaran karena tindakannya sendiri.
- b. Tanggungjawab kolektif artinya seseorang bertanggungjawab atas pelanggaran orang lain.
- c. Tanggungjawab karena kesalahan, dimaknai seseorang bertanggungjawab atas pelanggaran yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan kerugian.

¹³ Asshiddiqie, J., & Safa'at, A., *Ibid.*, Hal. 65-71.

d. Tanggungjawab mutlak maknanya seseorang bertanggungjawab atas pelanggaran sendiri karena tidak disengaja.

Tanggungjawab, dalam kamus hukum didefinisikan *liability* dan *responsibility*. Istilah *liability* merujuk pada pertanggungjawaban hukum, yakni kewajiban hukum yang menyebabkan seseorang dapat dipertanggungjawabkan akibat kesalahan yang dilakukannya. Di sisi lain, istilah *responsibility* merujuk pada tanggungjawab politik. Teori tanggungjawab menitikberatkan pada makna tanggungjawab yang timbul dari ketentuan peraturan perundang-undangan dengan demikian diartikan konsep yang berkaitan dengan kewajiban hukum seseorang yang dapat menyebabkan dia dikenakan sanksi jika perbuatannya melanggar hukum.

Fungsi teori pada penelitian ini ialah memberi petunjuk dan menjabarkan tanda-tanda yang diamati, sehingga penelitian ini diarahkan pada hukum positif yang diterapkan yakni tanggungjawab hukum notaris dalam membuat akta autentik, melalui dasar teori tanggungjawab menjadi pedoman guna menentukan bagaimana tanggungjawab Notaris dalam membuat akta Partij yang bukan kehendak para pihak.

2. Teori Kepastian Hukum

Menurut Sudikno M. teori kepastian hukum ialah tujuan hukum sebagai bagian integral dari upaya mencapai keadilan. Kepastian hukum berwujud

konkret dalam bentuk implementasi dan penegakan hukum terhadap setiap tindakan, tanpa memandang identitas individu yang terlibat. Setiap orang melalui kepastian hukum dapat meramalkan konsekuensi yang mungkin dialaminya jika melakukan suatu tindakan hukum.¹⁴

Pentingnya kepastian hukum adalah untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip kesetaraan di mata hukum tanpa adanya tindakan diskriminatif. Dalam konteks kepastian hukum, kata "kepastian" memiliki keterkaitan erat dengan prinsip kebenaran. Ini berarti bahwa dalam kepastian hukum, unsur kepastian tersebut dapat disesuaikan dengan cara hukum formal.

Adanya kepastian hukum, akan memastikan bahwa setiap individu dapat melakukan tindakan sesuai ketentuan hukum. Kehadiran kepastian hukum menjadi landasan bagi individu untuk memiliki suatu pedoman baku dalam mengatur perilaku mereka. Secara sejalan dengan tujuan ini, Satjipto Rahardjo mengemukakan bahwa mencapai kepastian hukum merupakan tujuan utama dari sistem hukum itu sendiri.

Teori kepastian hukum menurut Satjipto Rahardjo menunjukkan empat hal dasar dengan hubungan erat yang bermakna berdasarkan dari hukum tersebut, diantaranya:¹⁵

¹⁴ Sudikno M., *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1999, Hal. 145.

¹⁵ Satjipto R., *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, Hal. 19

- a. Hukum adalah hal positif bermakna hukum positif seperti perundang-undangan.
- b. Hukum berdasarkan fakta, hukum tersebut diciptakan atas dasar kenyataan.
- c. Fakta dalam hukum seharusnya dirumuskan secara jelas, dengan demikian dapat terhindar dari kesalahan penafsiran dan mempermudah pelaksanaan dilaksanakan.
- d. Hukum positif tidak diperbolehkan untuk diubah.

Pandangan Satjipto Rahardjo tentang kepastian hukum didasarkan pada keyakinannya bahwa kepastian hukum merupakan sesuatu yang melekat dalam substansi hukum itu sendiri. Menurutnya, kepastian hukum bukan hanya sekadar hasil dari hukum, melainkan lebih spesifik lagi, merupakan hasil dari proses perundang-undangan.¹⁶ Menurut pandangan Satjipto Rahardjo tentang kepastian hukum, hukum dianggap sebagai suatu entitas positif yang memiliki kemampuan untuk mengatur kepentingan individu dalam masyarakat. Kendati hukum positif tersebut dinilai tidak selalu adil, kepatuhan terhadapnya tetap dianggap penting. Lebih lanjut, kepastian hukum dipahami sebagai suatu keadaan yang pasti, dengan segala peraturan dan ketentuannya.

Ajaran kepastian hukum berasal dari aliran Yuridis-Dogmatik yang bersumber dari pemikiran positivistic dalam dunia hukum. Pemikiran ini

¹⁶ Satjipto R., *Ibid.*, Hal. 20

memandang hukum sebagai entitas yang otonom dan mandiri, menganggapnya sebagai sekumpulan aturan. Bagi penganut aliran positivistic, tujuan hukum hanyalah menjamin terciptanya kepastian hukum. Kepastian hukum tersebut diterjemahkan oleh hukum melalui pembuatan aturan yang bersifat umum. Aturan hukum menunjukkan hukum tidak memiliki tujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, akan tetapi semata-mata untuk menciptakan kepastian.¹⁷

Teori kepastian menurut ahli hukum :

- a. Kepastian hukum memiliki dua dimensi, pertama-tama terkait dengan kemampuan untuk membentuk hukum dalam konteks situasi yang spesifik. Ini berarti bahwa pihak yang ingin mengetahui hukum yang berlaku dalam konteks yang khusus sebelum mereka memulai suatu perkara. Kedua, kepastian hukum mencakup konsep keamanan hukum, yang mengindikasikan perlindungan bagi para pihak terhadap potensi ketidakadilan dari pihak hakim. Definisi hukum harus mengecualikan semua norma yang menyerupai hukum namun tidak bersifat sebagai perintah dari otoritas yang berdaulat. Kepastian hukum harus dijunjung tinggi tanpa memandang akibatnya, dan tidak ada alasan untuk tidak mematuhi prinsip

¹⁷ Achmad A., *Menguk Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002, Hal. 82-83

ini, karena dalam pandangan positivisme, hukum positif merupakan satu-satunya otoritas hukum yang sah.¹⁸

b. Kepastian hukum lebih menunjukkan dimensi yuridis. Selanjutnya batasan kepastian hukum sesuai definisi kepastian hukum lebih jauh memungkinkan dalam situasi tertentu sebagai berikut :

- 1) Instansi-instansi pemerintahan memberlakukan aturan hukum dengan konsisten dan harus patuh kepadanya.
- 2) Tersedia peraturan yang konkrit, konsisten dan tidak sulit didapatkan (*accessible*).
- 3) Hakim-hakim secara mandiri dan tidak berpihak mengimplementasikan aturan hukum tersebut secara konsisten ketika menyelesaikan perkara dan, Keputusan peradilan dengan pelaksanaan yang konkret.
- 4) Perilaku warga sipil menyesuaikan aturan tersebut.¹⁹

Kepastian hukum ialah jaminan terhadap keberadaan hukum yang mengandung nilai-nilai keadilan. Norma yang mendorong tercapainya keadilan harus berfungsi sebagai peraturan yang patuh untuk diikuti. Sidharta memandang keadilan dan kepastian hukum sebagai elemen yang tidak terpisahkan dari

¹⁸ Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, Perseroan Terbatas Revika Aditama, Bandung, 2006, Hal. 82-83

¹⁹ Shidarta, *Ibid.*, Hal. 84

hukum. Keadilan dan kepastian hukum selalu diperhatikan, sementara kepastian hukum perlu dijaga untuk memastikan ketertiban dalam suatu negara. Pada akhirnya, hukum positif harus tetap dihormati. Selaras dengan teori kepastian hukum, nilai yang ingin dicapai melibatkan kebahagiaan dan keadilan.²⁰

Jika merujuk pada teori kepastian hukum berdasarkan Pasal 1313 KUHPerdara, teori tersebut menitikberatkan pada interpretasi dan sanksi yang jelas supaya kontrak dapat menciptakan posisi yang setara antara subjek hukum yang terlibat, yaitu pihak yang terlibat dalam perjanjian. Kepastian hukum memastikan kejelasan dalam pelaksanaan perbuatan hukum saat menjalankan perjanjian, baik dalam bentuk pemenuhan prestasi maupun saat terjadi wanprestasi atau ada pihak yang dirugikan. Dalam konteks ini, sanksi kontrak tersebut harus diterapkan sesuai dengan kesepakatan para pihak.

Konteks ini, mengacu pada ketidakraguan atau multi-tafsir, dan logisnya merujuk pada sistem norma yang bersesuaian dengan norma lainnya sehingga tidak menimbulkan konflik normatif. Kepastian hukum menunjukkan kepada kejelasan, ketepatan, konsistensi, dan konsekuensi pemberlakuan hukum yang tidak dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor subjektif. Hukum diartikan sebagai sekumpulan peraturan bersama, mencakup semua peraturan tentang perilaku yang berlaku pada kehidupan bersama dan dapat ditegakkan melalui sanksi.

²⁰ Shidarta, *Ibid.*, Hal. 95

Kepastian hukum menjadi sifat yang melekat pada hukum, terutama pada norma hukum tertulis.

Penerapan hukum positif telah dijalankan secara tepat, dengan memastikan konsistensi antara subjek, objek, dan ancaman hukuman yang akan diberikan. Sejumlah ahli menyebutkan kepastian hukum tidak selalu mutlak, karena perlu disesuaikan situasi permasalahan hukum yang timbul, dengan memperhatikan aspek-aspek lain seperti keadilan dan kemanfaatan.

F. Metodologi Penelitian

Pada pengumpulan bahan dan data penelitian skripsi ini, agar terfokus pada kebenaran ilmiah, oleh karena itu digunakan metode penelitian yakni:

1. Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe yuridis normatif dimana konsep hukum sebagai hal yang tercantum dalam ketentuan undang-undang atau *law in books* yang disebut dengan hukum sebagai kaidah dan norma pedoman tingkah laku manusia.²¹ Penelitian hukum normatif tersebut berlandaskan data hukum primer dan sekunder yaitu penelitian yang merujuk pada norma yang ada pada ketentuan undang-undang.²²

²¹ Amiruddin & Zainal A., *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada Jakarta, 2012, Hal. 118

²² Soeryono S., *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1984, Hal. 20.

2. Metode Pendekatan

Penelitian hukum ini menggunakan sejumlah pendekatan dimana melalui pendekatan ini peneliti akan memperoleh data dari aspek-aspek tentang permasalahan yang tengah dikaji untuk ditemukan titik terangnya. Pendekatan peraturan undang-undang (*Statue Approach*) dan Pendekatan Analisis (*Analytical Approach*) dipakai penelitian ini sebagai metode pendekatan.²³ Sebuah penelitian normatif memakai pendekatan undang-undang yaitu pendekatan yang dilaksanakan melalui telaah terhadap seluruh ketentuan undang-undang dan peraturan yang terkait dengan permasalahan hukum yang dikaji. Sedangkan pendekatan analisis ialah pendekatan dengan menganalisis bahan hukum guna mengetahui makna yang terkandung dalam istilah yang secara konseptual dipakai pada ketentuan undang-undang.

3. Sumber Data

Penelitian ini didukung dengan sumber data melalui penggunaan sumber data sekunder. Pada penelitian ini sumber data sekunder yaitu bahan hukum primer dan sekunder.

Sumber ini didapatkan melalui penelitian kepustakaan (*library research*) untuk memperoleh pedoman tertulis yaitu:

²³ Peter Mahmud M., *Penelitian Hukum*, Cet 2, Kencana, Jakarta, 2008, Hal. 29

- 1) Bahan hukum primer yaitu UUD 1945, KUHPerdata, Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.
- 2) Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang bersifat mendukung dan menjabarkan bahan hukum primer penelitian ini. Data sekunder umumnya dipakai sebagai pelengkap data primer yang memberi petunjuk dan arahan langkah peneliti.²⁴ Pada penelitian ini bahan hukum sekunder meliputi jurnal hukum, hasil penelitian hukum, teori hukum, pendapat pakar hukum, dan buku-buku.
- 3) Bahan hukum tersier ialah Bahan hukum yang memberi pemaparan dan petunjuk bahan hukum sekunder dan bahan hukum primer misalnya kamus hukum.²⁵ Dalam penelitian skripsi ini tidak memakai bahan tersier, sebab penelitian ini hanya memakai bahan hukum primer dan sekunder.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilaksanakan melalui pengkajian terhadap dokumen-dokumen yang tersedia, yakni melalui pengumpulan bahan hukum berbentuk ketentuan undang-undang, kitab tafsir ayat hukum mengenai notaris, buku-buku tentang notaris dalam KUHPerdata, karya ilmiah, makalah seminar, jurnal, dan

²⁴ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Perseroan Terbatas Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, Hal. 142

²⁵ Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media Publishing, Malang, 2006, Hal. 296.

sejumlah informasi mengenai permasalahan pada penelitian ini yang dapat diperoleh melalui internet.

Penelitian dokumen ini diperlukan untuk menjabarkan informasi yang sudah diperoleh dan menemukan informasi yang diperlukan dengan sumber lain.²⁶ Perihal ini dilakukan dengan cara pengumpulan data primer dan sekunder yang berhubungan dengan tema penelitian yang akan dilakukan.

5. Analisa Data

Berdasarkan data-data yang sudah dihimpun selanjutnya data tersebut akan dilakukan pengolahan dan analisis. Melalui penggunaan teknik pengolahan data kualitatif. Pengolahan data ini adalah pemilihan data dengan kualitasnya agar dapat menjawab persoalan yang diajukan. Adapun penyajiannya dilaksanakan dengan analisis deskriptif merupakan cara analisa data yang dilaksanakan melalui penyusunan secara sistematis sehingga didapatkan kesimpulan ilmiah yang menjadi jawaban dari persoalan yang sedang dikaji.²⁷

²⁶ Farouk M. dan H. Djaali, *Metodologi Penelitian Sosial (Bunga Rampai)*, Penerbit PTIK Press, Jakarta, 2003, Hal. 110.

²⁷ Rianto Adi, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, PT Grafika, Jakarta, 2004, Hal. 73.

G. Sistematika Penelitian

Penulisan disusun 5 bab secara tersistematis. Masing-masing bab saling terintegrasi, hal ini bertujuan mempermudah dalam melihat hubungan antar bab.

Penyusunan sistematika penelitian ini adalah :

Bab satu merupakan bab pengantar yang mencakup latar belakang permasalahan, rumusan permasalahan, tujuan penelitian dan penulisan, kerangka konseptual, dasar teori, metode penelitian, dan urutan penulisan untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang penelitian skripsi ini.

Sedangkan, Bab Dua Ketentuan Umum Tentang Membuat Akta Autentik, maka akan disampaikan tentang pengertian Akta Autentik, Macam-Macam Akta Autentik, Akibat Hukum Membuat Akta Autentik dan Pengaturan Akta Autentik.

Bab Tiga Ketentuan Umum tentang Pertanggungjawaban Perdata Notaris, maka akan disampaikan tentang pengertian Pertanggungjawaban Perdata Notaris, Prinsip-prinsip Pertanggungjawaban Perdata Notaris, Bentuk-Bentuk Pertanggungjawaban Perdata Notaris dan Pengaturan Pertanggungjawaban Perdata Notaris.

Bab empat adalah pembahasan hasil penelitian, berisi rumusan masalah penelitian yaitu pertanggungjawaban perdata notaris dalam membuat Akta Autentik berdasarkan Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dan

perlindungan hukum bagi Notaris dalam membuat Akta Autentik berdasarkan Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Kemudian, bab lima adalah bab penutup berisi kesimpulan hasil pembahasan, kemudian disampaikan saran untuk pihak yang berkaitan dengan penelitian ini.

